



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 9 TAHUN 1993 SERI : A NO : 1

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1983 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1984 Nomor : 188.3/146/1984, diundangkan pada tanggal 23 Agustus 1984 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 3 Tahun 1984 dengan perubahannya, sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau lagi ;
- b. bahwa Penerangan Jalan yang memakai tenaga listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) , pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik, sarana dan prasarananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- c. bahwa untuk mendukung Pembangunan Daerah seperti tersebut huruf b diatas, maka sudah selayaknya diwajibkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak ;
- d. bahwa dengan demikian, dipandang perlu untuk mengatur kembali Iuran Penerangan Jalan Umum dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan Penegasan Tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa ;
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri , Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor 297 Tahun 1982, Nomor 687/KMK.07/1982, Nomor 1144/KPTS/M/Pertamben/1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian tenaga Listrik PLN oleh

Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Mei 1987 Nomor : 974/911/1987 tentang Pelaksanaan Pungutan Penerangan Jalan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
- d. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Perusahaan Umum Listrik Negara selanjutnya disebut PLN, adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Purwokerto ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- g. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas Penggunaan Tenaga Listrik ;
- h. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data Obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk sebagai pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- j. Nota Pajak adalah Perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, berfungsi sebagai ketetapan Pajak.
- k. Surat Ketetapan Pajak adalah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan.
- l. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

BAB II

NAMA, WILAYAH, DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam wilayah Daerah.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan Khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah Orang atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan Pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 9 % (sembilan perseratus).

- (2) Besarnya Tarif Pajak untuk golongan Industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus).
- (3) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dan tarif pajak.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan Pajak Bupati Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah Pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan.
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditambah dengan tambahan Pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pokok Pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran Pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pokok Pajak terhutang dengan menerbitkan STP.
- (3) STP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak.

Pasal 14

Bupati Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan Pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah Pajak, tambahan Pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB VIII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan Pajak kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan Pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar Pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan dapat diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang luran Penerangan Jalan Umum yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1984 Nomor : 188.3/146/1984 diundangkan pada tanggal 23 Agustus 1984 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 3 Tahun 1984 dengan perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 29 September 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
KETUA,

cap. ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

cap. ttd.

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Agustus 1993 Nomor : 973.671.33-700.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 1 Tanggal 20 September 1993 Seri : A

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Yang Menjalankan Tugas,

cap. ttd.

J. S O E H A R T O, BA

Pembina

NIP : 010 041 574

Asisten I Sekwilda

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 973.871.33-700**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1987
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Pebruari 1988 Nomor : 188.3/05306 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan perubahan :

1. Pasal 1 :

- Huruf g dan h diubah dan dibaca :

g. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas Penggunaan Tenaga Listrik.

h. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data Obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ditambah huruf j, k dan l sebagai berikut :

j. Nota Pajak adalah Perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, berfungsi sebagai ketetapan Pajak.

k. Surat Ketetapan Pajak adalah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan.

l. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

2. Judul Bab II diubah dan harus dibaca "NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK".

3. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam wilayah Daerah.

(2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

(3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

4. Setelah pasal 2 ditambahkan pasal 3 baru sebagai berikut :

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan Khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

5. Judul BAB III diubah dan harus dibaca "WAJIB PAJAK".

6. Pasal 3 lama menjadi pasal 4 baru diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah Orang atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
 - (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.
7. Judul Bab IV diubah dan harus dibaca "DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK"
8. Pasal 4 dan 5 lama menjadi pasal 5 dan 6 baru diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Dasar perhitungan Pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 9 % (sembilan perseratus).
 - (2) Besarnya Tarif Pajak untuk golongan Industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus).
 - (3) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dan tarif pajak.
9. Pasal 6 (lama) dihapus.
10. Judul Bab V diubah dan dibaca "MASA PAJAK. SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN".
11. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

12. Setelah pasal 7 lama ditambahkan pasal 8 dan 9 baru sebagai berikut :

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT.
 - (2) SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
 - (3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
13. Setelah pasal 9 (baru) ditambahkan Bab VI, VII, VIII, IX dan pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 sebagai berikut :

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan Pajak Bupati Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah Pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan.

- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditambah dengan tambahan Pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pokok Pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran Pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pokok Pajak terhutang dengan menerbitkan STP.
- (3) STP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak.

Pasal 14

Bupati Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan Pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah Pajak, tambahan Pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB VIII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan Pajak kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan Pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar Pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal. 18

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

14. Pasal 9 (lama) diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
15. Pasal 10 (lama) diubah dan dibaca :
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
16. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 23 baru.
17. Pasal 12 lama :
- ayat (1) diubah menjadi Pasal 22.
 - ayat (2) diubah menjadi Pasal 24 dan kata-kata "sejak tanggal diundangkan" diubah dan harus dibaca "pada tanggal diundangkan".
18. Urut-urutan Bab dan Pasal supaya disesuaikan kembali.

19. Penjelasan Peraturan Daerah disesuaikan kembali dengan Keputusan Pengesahan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Agustus 1993

MENTERI DALAM NEGERI

cap. ttd.

MOH. YOGIE. S.M

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta ;
 2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta ;
 3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
 4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 7. Sdr. Bupati Kepala daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
-